

## ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena kualitas dan peran sumber daya manusia secara besar yang akan menentukan arah dan tujuan serta keberhasilan dari pembangunan nasional. Pembangunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bagian dari pengembangan pembangunan sumber daya manusia, dalam rangka menjalankan roda pembangunan di negara tercinta Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai jumlah penduduk yang juga sangat besar.

Asas perjanjian kerja adalah kebebasan berkontrak apabila tidak ada pembatasan maka pengusaha akan leluasa membuat kontrak untuk semua jenis pekerjaan, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dikontrakkan. Walaupun sifat pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, namun apabila terdapat kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat dipenuhi dengan pekerja/buruh yang ada maka dalam kondisi tersebut perusahaan dapat mempekerjakan pekerja/buruh baru dengan PKWT.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas, bahwa terhadap pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem PKWT hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu tersebut adalah sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pada Pasal 59 ayat (1) di atas terlihat, bahwa pekerjaan yang boleh dilakukan terhadap pekerja/buruh dengan memakai PKWT hanyalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas.

**Kata Kunci** : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerjaan Tertentu, Bagian Dari Suatu Proses Produksi

## ABSTRAK

Human resources is an important part in the implementation of national development, because of the quality and role of the human resources of which will determine the direction and purpose and success of national development. Development on employment is part of the development of human resource development, in order to run the wheel of development in this beloved country Indonesia. Indonesia is a big country that has a population that is also very large.

The principle of freedom of contract agreements are no restrictions if the employer is free to make contracts for all kinds of jobs, and therefore need to be restrictions on the types and nature of the work can be contracted. Although the nature of the job is a job that is continuous, not intermittent, not limited by time, and is part of a production process, but if there are urgent needs that can not be filled by workers / laborers are then in such circumstances the company can employ trade / labor with PKWT.

In Act No. 13 of 2003 on Manpower has set firmly, that of the workers / laborers who worked with PKWT system can only be done for a particular job. The specific job is as stipulated in Article 59 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 which reads:

A work agreement for a certain period of time can only be made for specific jobs by type and nature of the job will be completed within a certain time, namely:

- a. Jobs that once completed or are temporary in nature;
- b. Estimated completion of work in the not too long and not more than three (3) years;
- c. The work that is seasonal; or
- d. Work related to new products, new activities, or additional products that are still in the experimental or exploratory.

In the Article 59 paragraph (1) above shows that the job to be done to workers / laborers to wear PKWT just as described in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower above.

Keyword : Certain Time Employment Agreement, Specific Work, Part Of A Production Process